

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam upaya mewujudnya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah dengan melakukan kunjungan secara langsung khusus ke lokasi-lokasi pusat tambang timah yang ada di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur untuk melihat bagaimana penerapan teknologi dalam melakukan kegiatan tambang timah dalam rangka mencegah adanya kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan, tetapi dalam kenyataan di lapangan, walaupun Dinas Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan secara langsung, masih banyak para pelaku tambang yang tidak melaksanakan upaya reklamasi tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ada. Faktanya pelaksanaan kegiatan reklamasi bekas lahan tambang timah di Kabupaten Belitung Timur di Kecamatan Damar hanya dapat mencapai 3% - 7% dari 31.000 hektar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam upaya pelaksanaan reklamasi bagi pelaku

tambang timah ilegal atau yang tidak mempunyai IUP, sedangkan bagi pelaku tambang timah legal atau yang sudah mempunyai IUP hanya berfokus pada pengejaran target produksi tanpa diiringi dengan percepatan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah. Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan kepada para pelaku tambang terkait dengan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. Tetap saja para pelaku tambang belum bisa melaksanakan upaya reklamasi lahan bekas tambang timah secara maksimal.

2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah bagi para pelaku kegiatan tambang timah yang ilegal atau yang tidak mempunyai IUP adalah kurangnya pengetahuan dan tingkat kemampuan dalam hal upaya penerapan reklamasi lahan, dan juga kurangnya kesadaran lingkungan yang disebabkan tidak adanya pengetahuan para pelaku tambang dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang timah. Kendala lainnya yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa para pelaku tambang timah yang mempunyai IUP hanya berfokus pada pengejaran jumlah target produksi tanpa diiringi dengan percepatan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas

tambang timah sesuai dengan dokumen teknis rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang.

B. Saran

Berkaitan dengan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para pelaku tambang timah yang mempunyai IUP bahkan yang tidak memiliki IUP.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur perlu lebih cepat melakukan koordinasi internal dengan Kantor Cabang ESDM Belitung Timur.
3. Dinas Lingkungan Kabupaten Belitung Timur perlu mengambil sikap tegas dalam penegakan aturan terkait dengan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah terhadap para pelaku tambang yang memiliki IUP bahkan yang tidak memiliki IUP dengan memberikan sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- E Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt).
- Tri Astuty, 2015, *Buku Perdoman Umum Pelajar GEOGRAFI*, Vicosta Pulishing, Jakarta.

Jurnal:

- As'ad, 2005, Tesis: Pengelolaan Lingkungan Pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan), Universitas Diponegoro.
- Asmarhansyah, 2018, "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol-12, No.2.
- Bambang Yuniato, 2009, Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 5/No.3/Juli/2009.
- Eko Prianto dan Husnah, 2009, *PENAMBANGAN TIMAH INKONVENSIIONAL: DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN BIODIVERSITAS PERAIRAN UMUM DI PULAU BANGKA*, BAWAL: Vol.2 No.5-Agustus 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/201/M.PE/186 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Internet:

Arti timah menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/timah>, diakses pada 03 Maret 2020.

Bambang Pardiarto, Wilayah Pertambangan Dalam Tata Ruang Nasional, hlm.04
<http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202008/MINERAL/Wilayah%20Pertambangan%20Dalam%20Tata%20Ruang%20Nasional.pdf>, diakses 21 Maret 2021.

Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur, RPI2JM Kabupaten Belitung Timur,
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c6edc05659_BAB%20IVBAB%204.pdf, hlm. IV-2, diakses 26 Maret 2021.

Fauzi Akbar, Lahan Kritis Kabupaten Belitung Timur Capai 30 hektar, <https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=12173>, diakses tanggal 24 Februari 2020.

Nopri Ismi, Ketika sungai-sungai di Belitung Timur Rusak, Mengapa? <https://www.mongabay.co.id/2020/06/23/ketika-sungai-sungai-di-belitung-timur-rusak-mengapa/>, diakses 22 April 2021.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Kolong Bekas Tambang Timah di Damar, Belitung Timur yang terbengkalai.



Gambar 2. Reklamasi Embung Mempayak Damar, Belitung Timur.



Gambar 3. Reklamasi Dermaga Kirana, Belitung Timur.